



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

**MIFTACHUDIN**, lahir di Pemalang tanggal 28 Mei 1992, beralamat di Perum Dian Anyar Blok NE No.3 RT 016 RW 012, Ciseureuh, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SITI FITRIYANI WIDIASTUTI**, lahir di Sukabumi, tanggal 27 Januari 1993, beralamat di Perum Dian Anyar Blok NE No.3 RT 016 RW 012, Ciseureuh, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Nama anak Para Pemohon dengan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atasnama MIFTACHUDIN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 327062805920001 (P-1);
2. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atasnama SITI FITRIYANI

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIASTUTI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202336701930003 (P-2);

3. Bahwa antara PEMOHON I dengan PEMOHON II telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/15/MI/2018 (P-3);

4. Bahwa atas Pernikahan tersebut, PARA PEMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama :

a. HAIFA NAWALAA MIFTACH yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Juni 2019 dengan nomor Induk Kependudukan 3214014906190002;

b. ALKHAWARIZMI AKASA MIFTACH lahir di Purwakarta pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Nomor Induk Kependudukan 3214010202220010;

5. Bahwa atas kelahiran anak pertama (HAIFA NAWALAA MIFTACH) PARA PEMOHON telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 03 Juli 2019 (P-4);

6. Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 19 Mei 2022 juga tercatat nama anak Pertama PARA PEMOHON dengan nama HAIFA NAWALAA MIFTACH (P-5);

7. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-03072019-0023 dan Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan nama anak PARA PEMOHON tercatat dengan nama HAIFA NAWALAA MIFTACH yang seharusnya nama anak PARA PEMOHON adalah KHALISA NAWALAA MIFTACH;

8. Bahwa PARA PEMOHON bermaksud untuk merubah nama anak semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 03 Juli 2019 dengan nama HAIFA NAWALAA MIFTACH dirubah dengan nama KHALISA NAWALAA MIFTACH;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa HAIFA adalah nama kota di Israel, sehingga PARA PEMOHON Khawatir nama tersebut menjadi bahan bully teman-teman anaknya kepada anak PARA PEMOHON;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah menjadi UU nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri temoat pemohon*";

11. Bahwa demi tertib administrasi dibidang tata usaha negara serta kepastian hukum, patut dan cukup berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi putusan/penetapan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama anak PARA PEMOHON semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 03 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 dengan nama HAIFA NAWALAA MIFTACH dirubah dengan nama KHALISA NAWALAA MIFTACH;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

A t a u :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan permohonan yang telah diajukannya, para Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202336701930003 atas nama Siti Fitriyani Widiastuti, diberi tanda P-1;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327062805920001 atas nama Miftachudin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214011311180019 atas nama kepala Keluarga Miftachudin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/15/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Miftachudin dan Siti Fitriyani Widiastuti, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LU-03072019-0023 atas nama Haifa Nawalaa Miftach, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Reg, RI1906090009 atas nama Haifa Nawalaa Miftach, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. Eti Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dan tercatat pada KUA Kecamatan Citamiang tanggal 25 Juni 2018;
  - Bahwa atas Pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Haifa Nawalaa Miftach yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Juni 2019 dan Alkhawarizmi Akasa Miftach lahir di Purwakarta pada tanggal 02 Februari 2022;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Haifa Nawalaa Miftach dirubah dengan nama Khalisa Nawalaa Miftach;
  - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon, karena menurut Para Pemohon nama Anak Pemohon yang sebelumnya adalah nama salah satu kota di Israel sehingga para Pemohon khawatir nama tersebut menjadi bahan bully bagi anak para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak para Pemohon dengan nama yang memiliki arti baik;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Muhamad Ridwan Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dan tercatat pada KUA Kecamatan Citamiang tanggal 25 Juni 2018;

-Bahwa atas Pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Haifa Nawalaa Miftach yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Juni 2019 dan Alkharizmi Akasa Miftach lahir di Purwakarta pada tanggal 02 Februari 2022;

-Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Haifa Nawalaa Miftach dirubah dengan nama Khalisa Nawalaa Miftach;

-----Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon, karena menurut Para Pemohon nama Anak Pemohon yang sebelumnya adalah nama salah satu kota di Israel sehingga para Pemohon khawatir nama tersebut menjadi bahan bully bagi anak para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak para Pemohon dengan nama yang memiliki arti baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

---Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan penetapan Perubahan nama anak PARA PEMOHON semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU- 03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta tertanggal 03 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 dengan nama Haifa Nawalaa Miftach dirubah dengan nama Khalisa Nawalaa Miftach;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Eti Rahmawati dan saksi Muhamad Ridwan Fauzi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon yang bernama Haifa Nawalaa Miftach telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 3 Juli 2019, (vide bukti P-5);
- Bahwa benar Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3214-LU-03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 03 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 yang semula tertulis Haifa Nawalaa Miftach dirubah dengan nama Khalisa Nawalaa Miftach;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon, karena menurut Para Pemohon nama Anak Pemohon yang sebelumnya adalah nama salah satu kota di Israel sehingga para Pemohon khawatir nama tersebut menjadi bahan bully bagi anak para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak para Pemohon dengan nama yang memiliki arti baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3202336701930003 atas nama Siti Fitriyani Widiastuti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327062805920001 atas nama Miftachudin, serta bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Miftachudin, telah di dapat fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Perum Dian Anyar Blok NE No.3 RT 016 RW 012, Ciseureuh, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU- 03072019-0023 (vide bukti P-5) dan Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 (vide bukti P-3) tertulis nama Anak Haifa Nawalaa Miftach maka para Pemohon berkeinginan merubah nama Anak menjadi Khalisa Nawalaa Miftach;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak mengubah nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut. Oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perundang-undangan yang bersangkutan

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-03072019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 03 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3214011311180019 dengan nama HAIFA NAWALAA MIFTACH dirubah dengan nama KHALISA NAWALAA MIFTACH;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Iwan Ruswandi, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.,

### Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,-
3.	proses PNBP	:	Rp.	10.000.-
4.	panggilan pertama	:	Rp.	10.000.-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi Materai	:	Rp.	10.000,-
6	Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>R</b>	<b>185.000,-</b>
			<b>p.</b>	
<b>(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)</b>				